



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 25 Oktober 2021

Kepada

Yth. Pedagang Kaki Lima
Kecamatan Arut Selatan
di –

Pangkalan Bun

SURAT EDARAN

NOMOR : 331.1/374/SATPOL PP-DAMKAR.I/2021

TENTANG

LARANGAN BERJUALAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN ARUT SELATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengaturan Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima

- a) Pasal 9 yang berbunyi " Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha".
- b) Pasal 16 huruf (c) yang berbunyi " Setiap orang dilarang : berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya ".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kepada seluruh pedagang kaki lima yang berada disepanjang Jalan Pangeran Antasari Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Didepan area Pasar Indra Sari dilarang keras berjualan atau melakukan transaksi jual beli.
2. Untuk disekitar area Pasar Indra Sari dan dilokasi lainnya yang diijinkan untuk berjualan, dapat melakukan kegiatan jual beli mulai pukul 15.00 wib sampai dengan selesai.
3. Setelah selesai melakukan kegiatan jual beli, disemua area tersebut harus sudah steril dari semua aktifitas jual beli dengan batas waktu paling lama pukul 06.00 wib.
4. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan.

5. Menggunakan bahan yang melebihi ketentuan yang diizinkan oleh Bupati Kotawaringin Barat.
6. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014, **"Selain dikenakan sanksi administrasi, terhadap pelanggaran pasal 9 dan pasal 16 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"**.
7. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 bahwa, "Semua Pedagang Kaki Lima (PKL) harus tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

Hj. NURHIDAYAH, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
Up. Asisten Administrasi Pembangunan
2. Kepala BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat
 3. Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kab. Kotawaringin Barat
 4. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Kotawaringin Barat
 5. Kadis Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat
 - ⑥ Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Kotawaringin Barat
 7. Camat Arut Selatan
 8. Lurah di Kecamatan Arut Selatan